



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 131/Pid.B/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Terdakwa I:

1.	Nama lengkap	:	SUWITO
2.	Tempat lahir	:	Trenggalek;
3.	Umur/tanggal lahir	:	49 tahun / 12 Maret 1976;
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Dusun Nglawak, RT 002, RW 004, Desa Nglawak, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa II:

1.	Nama lengkap	:	SUDARSONO
2.	Tempat lahir	:	Nganjuk;
3.	Umur/tanggal lahir	:	52 tahun / 27 Desember 1972;
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Jalan KH Wakhid Hasyim, RT 002, RW 003, Kelurahan Tanjunganom, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk.
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa III:

1.	Nama lengkap	:	MUSLIMIN
2.	Tempat lahir	:	Jombang;
3.	Umur/tanggal lahir	:	67 tahun / 30 Juni 1957;
4.	Jenis kelamin	:	Laki-laki;
5.	Kebangsaan	:	Indonesia;
6.	Tempat tinggal	:	Jalan Arjuna Dsn Gondang, RT 006, RW 003, Desa Tanjung, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk.
7.	Agama	:	Islam;
8.	Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa IV:

1.	Nama lengkap	:	JUWARNO
2.	Tempat lahir	:	Nganjuk;

Halaman 1 dari 27 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | | |
|----|--------------------|---|--|
| 3. | Umur/tanggal lahir | : | 57 Tahun / 01 Juli 1968; |
| 4. | Jenis kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. | Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. | Tempat tinggal | : | Dusun Sobowono, RT 011, RW 006, Desa Juwono, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. |
| 7. | Agama | : | Islam; |
| 8. | Pekerjaan | : | Wiraswasta; |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Maret 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2025 sampai dengan tanggal 26 Maret 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juni 2025;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk sejak tanggal 7 Juni 2025 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2025;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 131/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 8 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 131/Pid.B/2025/PN Njk tanggal 8 Mei 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SUWITO, terdakwa II SUDARSONO, terdakwa III MUSLIMIN, dan terdakwa IV JUWARNO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan tanpa mendapat ijin dengan

Halaman 2 dari 27 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SUWITO, terdakwa II SUDARSONO, terdakwa III MUSLIMIN, dan terdakwa IV JUWARNO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar para terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino,

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dan permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-657/Eku.2/NGJK/04/2025 tanggal 30 April 2025 sebagai berikut:

PERTAMA

Bawa terdakwa I SUWITO, terdakwa II SUDARSONO, terdakwa III MUSLIMIN, terdakwa IV JUWARNO, dan MENYOK, yang dimasukkan dalam DPO, pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2025, bertempat di toko Nur Hadi di Jalan Panglima Sudirman, Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan dan yang

Halaman 3 dari 27 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat ijin dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di dalam toko Nur Hadi, para terdakwa bersama MENYOK sudah saling mengenal, dan para terdakwa bersama MENYOK sepakat untuk bermain judi kartu domino dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap kali putaran dan setelah itu para terdakwa bersama MENYOK sebagai para pemain duduk bersila, lalu untuk menentukan pengocok kartu pertama maka para pemain sepakat untuk mengambil masing-masing satu kartu apabila kartu kemudian dibuka apabila kartunya paling banyak bendolnya maka pemain tersebut mengocok dan membagikan kartu domino pertama kali kepada para pemain, selanjutnya setelah diketahui siapa pemain yang akan mengocok dan membagi kartu pertama kali kemudian kartu domino dikumpulkan menjadi satu selanjutnya kartu domino dikocok dan dibagikan kearah kanan masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) kartu domino sedangkan sisa kartu domino ditaruh ditengah atau kalangan selanjutnya untuk memulai permainan maka pemain sebelah kiri dari yang mengocok atau membagi kartu domino mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan kartu domino pertama kali setelah kartu domino dikeluarkan pemain sebelah kanannya yang akan mengeluarkan kartu berikutnya disesuaikan dengan gambar kartu yang ada (misalnya kartu yang keluar bendol dua dan bendol tiga, maka pemain berikutnya harus memilih salah satu dari kartu bendol tersebut apabila ada yang cocok maka pemain tersebut mengeluarkan satu kartu dominonya) diletakkan diatas kartu yang dipilihnya, apabila pemain tersebut tidak memiliki kartu yang cocok dengan gambar bendol yang keluar maka disebut mati dan pemain yang disebut mati tersebut membayar uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemain membuatnya mati, kemudian dilanjutkan dengan permain berikutnya apabila pemain berikutnya tidak mempunyai gambar atau bendol yang cocok juga dikatakan mati dan harus membayar kepada pemain yang membuatnya mati, apabila ada yang mempunyai gambar bendol yang cocok atau sesuai maka permainan dilanjutkan lagi sampai kartu domino habis dan permainan yang kartu dominonya habis lebih dahulu dianggap sebagai pemenang dan akan mendapatkan uang dari masing-masing pemain sebesar Rp.1.000,00

Halaman 4 dari 27 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) dan permalanan dianggap selesai selanjutnya untuk memulai permainan baru maka pemain yang menang tersebut mengocok dan membagi domino;

- Bawa permainan judi kartu domino yang dilakukan para terdakwa bersama MENYOK tersebut sudah berlangsung beberapa putaran dan dari hasil permainan tersebut, ada yang kalah dan ada yang menang, hingga uang terdakwa I SUWITO menjadi Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan uang terdakwa II SUDARSONO menjadi Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan uang terdakwa III MUSLIMIN menjadi sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah), sedangkan uang terdakwa IV JUWARNO menjadi sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah), sedangkan uang MENYOK menjadi sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
- Bawa setelah beberapa kali putaran dalam permainan judi kartu kartu domino dimaksud, datanglah petugas kepolisian dari Polsek Kertosono sekira pukul 15.00 Wib, yang diantaranya adalah saksi EKO PRASETYO dan saksi DIAN SULISTYONO, yang langsung menangkap dan mengamankan para terdakwa, namun MENYOK berhasil melarikan diri, kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino, dan uang tunai sebesar Rp. 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah), lalu para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kertosono untuk proses lebih lanjut;
- Bawa perbuatan para terdakwa bersama MENYOK melakukan permainan kartu domino, dengan menggunakan uang taruhan, tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

A T A U

KEDUA

Bawa terdakwa I SUWITO, terdakwa II SUDARSONO, terdakwa III MUSLIMIN, terdakwa IV JUWARNO, dan MENYOK, yang dimasukkan dalam DPO, pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2025, bertempat di toko Nur Hadi di Jalan Panglima Sudirman, Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2025 sekitar pukul 12.00 Wib bertempat di dalam toko Nur Hadi, para terdakwa bersama MENYOK sudah saling mengenal, dan para terdakwa bersama MENYOK sepakat untuk bermain judi kartu domino dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap kali putaran dan setelah itu para terdakwa bersama MENYOK sebagai para pemain duduk bersila, lalu untuk menentukan pengocok kartu pertama maka para pemain sepakat untuk mengambil masing-masing satu kartu apabila kartu kemudian dibuka apabila kartunya paling banyak bendolnya maka pemain tersebut mengocok dan membagikan kartu domino pertama kali kepada para pemain, selanjutnya setelah diketahui siapa pemain yang akan mengocok dan membagi kartu pertama kali kemudian kartu domino dikumpulkan menjadi satu selanjutnya kartu domino dikocok dan dibagikan kearah kanan masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) kartu domino sedangkan sisa kartu domino ditaruh ditengah atau kalangan selanjutnya untuk memulai permainan maka pemain sebelah kiri dari yang mengocok atau membagi kartu domino mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan kartu domino pertama kali setelah kartu domino dikeluarkan pemain sebelah kanannya yang akan mengeluarkan kartu berikutnya disesuaikan dengan gambar kartu yang ada (misalnya kartu yang keluar bendol dua dan bendol tiga, maka pemain berikutnya harus memilih salah satu dari kartu bendol tersebut apabila ada yang cocok maka pemain tersebut mengeluarkan satu kartu dominonya) diletakkan diatas kartu yang dipilihnya, apabila pemain tersebut tidak memiliki kartu yang cocok dengan gambar bendol yang keluar maka disebut mati dan pemain yang disebut mati tersebut membayar uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemain membuatnya mati, kemudian dilanjutkan dengan permain berikutnya apabila pemain berikutnya tidak mempunyai gambar atau bendol yang cocok juga dikatakan mati dan harus membayar kepada pemain yang membuatnya mati, apabila ada yang mempunyai gambar bendol yang cocok atau sesuai maka permainan

Halaman 6 dari 27 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan lagi sampai kartu domino habis dan permainan yang kartu dominonya habis lebih dahulu dianggap sebagai pemenang dan akan mendapatkan uang dari masing-masing pemain sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan permalanan dianggap selesai selanjutnya untuk memulai permainan baru maka pemain yang menang tersebut mengocok dan membagi domino;

- Bahwa permainan judi kartu domino yang dilakukan para terdakwa bersama MENYOK tersebut sudah berlangsung beberapa putaran dan dari hasil permainan tersebut, ada yang kalah dan ada yang menang, hingga uang terdakwa I SUWITO menjadi Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan uang terdakwa II SUDARSONO menjadi Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan uang terdakwa III MUSLIMIN menjadi sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah), sedangkan uang terdakwa IV JUWARNO menjadi sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah), sedangkan uang MENYOK menjadi sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
- Bahwa setelah beberapa kali putaran dalam permainan judi kartu kartu domino dimaksud, datanglah petugas kepolisian dari Polsek Kertosono, yang diantaranya adalah saksi EKO PRASETYO dan saksi DIAN SULISTYONO, yang langsung menangkap dan mengamankan para terdakwa, namun MENYOK berhasil melarikan diri, kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino, dan uang tunai sebesar Rp. 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah), lalu para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kertosono untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan para terdakwa bersama MENYOK melakukan permainan kartu domino, dengan menggunakan uang taruhan, tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa I SUWITO, terdakwa II SUDARSONO, terdakwa III MUSLIMIN, terdakwa IV JUWARNO, dan MENYOK, yang dimasukkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO, pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Maret 2025, bertempat di toko Nur Hadi di Jalan Panglima Sudirman, Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan tanpa mendapat ijin dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada pada hari Kamis, tanggal 06 Maret 2025 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di dalam toko Nur Hadi, para terdakwa bersama MENYOK sudah saling mengenal, dan para terdakwa bersama MENYOK sepakat untuk bermain judi kartu domino dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) setiap kali putaran dan setelah itu para terdakwa bersama MENYOK sebagai para pemain duduk bersila, lalu untuk menentukan pengocok kartu pertama maka para pemain sepakat untuk mengambil masing-masing satu kartu apabila kartu kemudian dibuka apabila kartunya paling banyak bendolnya maka pemain tersebut mengocok dan membagikan kartu domino pertama kali kepada para pemain, selanjutnya setelah diketahui siapa pemain yang akan mengocok dan membagi kartu pertama kali kemudian kartu domino dikumpulkan menjadi satu selanjutnya kartu domino dikocok dan dibagikan kearah kanan masing-masing pemain mendapatkan 4 (empat) kartu domino sedangkan sisa kartu domino ditaruh ditengah atau kalangan selanjutnya untuk memulai permainan maka pemain sebelah kiri dari yang mengocok atau membagi kartu domino mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan kartu domino pertama kali setelah kartu domino dikeluarkan pemain sebelah kanannya yang akan mengeluarkan kartu berikutnya disesuaikan dengan gambar kartu yang ada (misalnya kartu yang keluar bendol dua dan bendol tiga, maka pemain berikutnya harus memilih salah satu dari kartu bendol tersebut apabila ada yang cocok maka pemain tersebut mengeluarkan satu kartu dominonya) diletakkan diatas kartu yang dipilihnya, apabila pemain tersebut tidak memiliki kartu yang cocok dengan gambar bendol yang keluar maka disebut mati dan pemain yang disebut mati tersebut membayar uang sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) kepada pemain membuatnya mati, kemudian dilanjutkan dengan permain berikutnya apabila pemain berikutnya

Halaman 8 dari 27 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mempunyai gambar atau bendol yang cocok juga dikatakan mati dan harus membayar kepada pemain yang membuatnya mati, apabila ada yang mempunyai gambar bendol yang cocok atau sesuai maka permainan dilanjutkan lagi sampai kartu domino habis dan permainan yang kartu dominonya habis lebih dahulu dianggap sebagai pemenang dan akan mendapatkan uang dari masing-masing pemain sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah) dan permalanan dianggap selesai selanjutnya untuk memulai permainan baru maka pemain yang menang tersebut mengocok dan membagi domino;

- Bawa permainan judi kartu domino yang dilakukan para terdakwa bersama MENYOK tersebut sudah berlangsung beberapa putaran dan dari hasil permainan tersebut, ada yang kalah dan ada yang menang, hingga uang terdakwa I SUWITO menjadi Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sedangkan uang terdakwa II SUDARSONO menjadi Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan uang terdakwa III MUSLIMIN menjadi sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah), sedangkan uang terdakwa IV JUWARNO menjadi sebesar Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah), sedangkan uang MENYOK menjadi sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);
- Bawa setelah beberapa kali putaran dalam permainan judi kartu kartu domino dimaksud, datanglah petugas kepolisian dari Polsek Kertosono, yang diantaranya adalah saksi EKO PRASETYO dan saksi DIAN SULISTYONO, yang langsung menangkap dan mengamankan para terdakwa, namun MENYOK berhasil melarikan diri, kemudian petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino, dan uang tunai sebesar Rp. 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah), lalu para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Kertosono untuk proses lebih lanjut;
- Bawa perbuatan para terdakwa bersama MENYOK melakukan permainan kartu domino, dengan menggunakan uang taruhan, tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan kepadanya dan Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **EKO PRASETYO**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bawa Saksi pernah diperiksa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
 - Bawa Para Terdakwa diamankan oleh tim Opsnal dari Polsek Kertosono, yang diantaranya adalah Saksi dan Saksi **DIAN SULISTYONO** pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di toko Sdr. Nur Hadi di Jalan Panglima Sudirman, Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk saat Para Terdakwa sedang duduk dan bermain judi kartu domino di dalam toko dalam ruangan tertutup;
 - Bawa yang bermain judi dimaksud adalah Para Terdakwa dan seorang lagi yang bernama Sdr. **MENYOK (DPO)** berhasil melarikan diri;
 - Bawa bermula dari laporan masyarakat mengenai adanya perjudian di kecamatan Kertosono, apalagi di saat bulan Ramadhan, sehingga tim Opsnal Polsek Kertosono melakukan penyelidikan atas laporan tersebut. Saksi dan tim melakukan patroli di kawasan Kecamatan Kertosono, kemudian diketahui memang benar ada perjudian jenis kartu domino di wilayah dimaksud hingga pada akhirnya tim Opsnal Polsek Kertosono, telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa saat Para Terdakwa sedang duduk dan bermain judi kartu domino di dalam toko, lalu kami mengamankan Para Terdakwa hingga kami menemukan barang bukti, yang dipergunakan untuk permainan judi jenis kartu domino berupa 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino, dan uang tunai sebesar Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
 - Bawa permainan dimulai dengan Para Terdakwa duduk melingkar dan mengambil satu kartu untuk menentukan pengocok pertama (pemilik kartu dengan "bendol" terbanyak). Pengocok kemudian membagikan 4 kartu kepada setiap pemain searah jarum jam, dan sisa kartu diletakkan di tengah. Pemain di sebelah kiri pengocok

Halaman 10 dari 27 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memulai permainan dengan mengeluarkan satu kartu. Pemain berikutnya harus mengeluarkan kartu yang cocok dengan salah satu sisi kartu yang ada di meja. Jika pemain tidak memiliki kartu yang cocok ("mati"), ia harus membayar Rp1.000 kepada pemain yang menyebabkan kondisi "mati" tersebut. Permainan berlanjut hingga ada pemain yang kartunya habis lebih dulu. Pemain tersebut menjadi pemenang dan menerima Rp1.000 dari setiap pemain lainnya. Pemenang kemudian menjadi pengocok untuk putaran selanjutnya;

- Bawa berdasarkan dari informasi Para Terdakwa, mereka melakukan perjudian jenis kartu domino sejak 10 hari yang lalu, sedangkan untuk perjudian yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025, dimulai sejak pukul 12.00 WIB s/d pukul 15.00 WIB dan berhentinya permainan judi dimaksud karena Saksi tangkap;
- Bawa dalam permainan judi jenis kartu domino tidak ada yang jadi Bandar dan semuanya adalah pemain;
- Bawa untuk barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino, Saksi tidak mengetahui milik siapa sedangkan uang tunai sebesar Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) adalah milik Para Terdakwa yang digunakan untuk permainan judi dimaksud;
- Bawa perjudian jenis kartu domino yang diselenggarakan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bawa perjudian jenis kartu domino ini tidak diperuntukkan kepada masyarakat umum, hanya untuk Para Terdakwa dan Sdr. MENYOK
- Bawa Saksi membenarkan gambar tempat kejadian dimana Para Terdakwa bermain judi jenis kartu domino di dalam toko Sdr. Nur Hadi yang dalam keadaan kosong;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, berupa : 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino, dan uang tunai sebesar Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi SUNARYO S.H., M.H., di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi pernah diperiksa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Saksi membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;

Halaman 11 dari 27 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Para Terdakwa diamankan oleh tim Opsnal dari Polsek Kertosono, yang diantaranya adalah Saksi dan DIAN SULISTYONO pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di toko Nur Hadi di Jalan Panglima Sudirman, Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk saat para terdakwa sedang duduk dan bermain judi kertu domino di dalam toko dalam ruangan tertutup;
- Bawa yang bermain judi dimaksud adalah Para Terdakwa dan seorang lagi yang bernama Sdr. MENYOK (DPO) berhasil mlarikan diri;
- Bawa bermula dari laporan masyarakat mengenai adanya perjudian di kecamatan Kertosono, apalagi di saat bulan Ramadhan, sehingga tim Opsnal Polsek Kertosono melakukan penyelidikan atas laporan tersebut. Saksi dan tim melakukan patroli di kawasan Kecamatan Kertosono, kemudian diketahui memang benar ada perjudian jenis kartu domino di wilayah dimaksud hingga pada akhirnya tim Opsnal Polsek Kertosono, telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa saat Para Terdakwa sedang duduk dan bermain judi kartu domino di dalam toko, lalu kami mengamankan Para Terdakwa hingga kami menemukan barang bukti, yang dipergunakan untuk permainan judi jenis kartu domino berupa 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino, dan uang tunai sebesar Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bawa permainan dimulai dengan Para Terdakwa duduk melingkar dan mengambil satu kartu untuk menentukan pengocok pertama (pemilik kartu dengan "bendol" terbanyak). Pengocok kemudian membagikan 4 kartu kepada setiap pemain searah jarum jam, dan sisa kartu diletakkan di tengah. Pemain di sebelah kiri pengocok memulai permainan dengan mengeluarkan satu kartu. Pemain berikutnya harus mengeluarkan kartu yang cocok dengan salah satu sisi kartu yang ada di meja. Jika pemain tidak memiliki kartu yang cocok ("mati"), ia harus membayar Rp1.000 kepada pemain yang menyebabkan kondisi "mati" tersebut. Permainan berlanjut hingga ada pemain yang kartunya habis lebih dulu. Pemain tersebut menjadi pemenang dan menerima Rp1.000 dari setiap pemain lainnya. Pemenang kemudian menjadi pengocok untuk putaran selanjutnya;

Halaman 12 dari 27 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa berdasarkan dari informasi Para Terdakwa, mereka melakukan perjudian jenis kartu domino sejak 10 hari yang lalu, sedangkan untuk perjudian yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2025, dimulai sejak pukul 12.00 WIB s/d pukul 15.00 WIB dan berhentinya permainan judi dimaksud karena Saksi tangkap;
- Bawa dalam permainan judi jenis kartu domino tidak ada yang jadi Bandar dan semuanya adalah pemain;
- Bawa untuk barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino, Saksi tidak mengetahui milik siapa sedangkan uang tunai sebesar Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) adalah milik Para Terdakwa yang digunakan untuk permainan judi dimaksud;
- Bawa perjudian jenis kartu domino yang diselenggarakan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bawa perjudian jenis kartu domino ini tidak diperuntukkan kepada masyarakat umum, hanya untuk Para Terdakwa dan Sdr. MENYOK
- Bawa Saksi membenarkan gambar tempat kejadian dimana Para Terdakwa bermain judi jenis kartu domino di dalam toko Sdr. Nur Hadi yang dalam keadaan kosong;
- Bawa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, berupa : 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino, dan uang tunai sebesar Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I SUWITO:

- Bawa Terdakwa I pernah diperiksa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Terdakwa I membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bawa Terdakwa I ditangkap petugas kepolisian dari Polsek Kertosono pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di toko Sdr. Nur Hadi di Jalan Panglima Sudirman, Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk saat Para Terdakwa sedang duduk dan bermain judi kartu domino di dalam toko dalam ruangan tertutup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I bersama Para Terdakwa lain dan Sdr. MENYOK (DPO) telah melakukan perjudian jenis kartu domino ini sekitar semingguan selama bulan puasa;
- Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di dalam toko Sdr. Nur Hadi, Para Terdakwa bersama Sdr. MENYOK sudah saling mengenal dan sepakat untuk bermain judi kartu domino dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) setiap kali putaran dan setelah itu Para Terdakwa bersama Sdr. MENYOK sebagai para pemain duduk bersila, permainan dimulai dengan Para Terdakwa duduk melingkar dan mengambil satu kartu untuk menentukan pengocok pertama (pemilik kartu dengan "bendol" terbanyak). Pengocok kemudian membagikan 4 kartu kepada setiap pemain searah jarum jam, dan sisa kartu diletakkan di tengah. Pemain di sebelah kiri pengocok memulai permainan dengan mengeluarkan satu kartu. Pemain berikutnya harus mengeluarkan kartu yang cocok dengan salah satu sisi kartu yang ada di meja. Jika pemain tidak memiliki kartu yang cocok ("mati"), ia harus membayar Rp1.000 kepada pemain yang menyebabkan kondisi "mati" tersebut. Permainan berlanjut hingga ada pemain yang kartunya habis lebih dulu. Pemain tersebut menjadi pemenang dan menerima Rp1.000 dari setiap pemain lainnya. Pemenang kemudian menjadi pengocok untuk putaran selanjutnya;
- Bahwa saat perjudian berlangsung, Terdakwa I mempunyai uang untuk modal adalah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan perjudian jenis kartu domino tidak ada yang menjadi Bandar, semuanya menjadi pemain;
- Bahwa perjudian jenis kartu domino yang diselenggarakan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, perjudian jenis kartu domino ini tidak diperuntukkan kepada masyarakat umum, hanya untuk Para Terdakwa dan Sdr. MENYOK;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa memainkan perjudian jenis kartu domino, di dalam toko Sdr. Nur Hadi yang dalam keadaan kosong dan tertutup, tiba-tiba datanglah petugas kepolisian untuk mengamankan Para Terdakwa sedangkan Sdr. MENYOK berhasil melarikan diri, hingga pada Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino, dan uang tunai sebesar Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Halaman 14 dari 27 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino, dan uang tunai sebesar Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa I membenarkan gambar tempat kejadian dimana Para Terdakwa bermain judi jenis kartu domino di dalam toko Sdr. Nur Hadi yang dalam keadaan kosong;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah pedagang asongan dan melakukan perjudian jenis kartu domino ini adalah untuk mengisi waktu luang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa I mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa I menyesal telah melakukan perbuatannya ini.

Terdakwa II SUDARSONO:

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Terdakwa II membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap petugas kepolisian dari Polsek Kertosono pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di toko Sdr. Nur Hadi di Jalan Panglima Sudirman, Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk saat Para Terdakwa sedang duduk dan bermain judi kartu domino di dalam toko dalam ruangan tertutup;
- Bahwa Terdakwa II bersama Para Terdakwa lain dan Sdr. MENYOK (DPO) telah melakukan perjudian jenis kartu domino ini sekitar semingguan selama bulan puasa;
- Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di dalam toko Sdr. Nur Hadi, Para Terdakwa bersama Sdr. MENYOK sudah saling mengenal dan sepakat untuk bermain judi kartu domino dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) setiap kali putaran dan setelah itu Para Terdakwa bersama Sdr. MENYOK sebagai para pemain duduk bersila, permainan dimulai dengan Para Terdakwa duduk melingkar dan mengambil satu kartu untuk menentukan pengocok pertama (pemilik kartu dengan "bendol" terbanyak). Pengocok kemudian membagikan 4 kartu kepada setiap pemain searah jarum jam, dan sisa kartu diletakkan di tengah. Pemain di sebelah kiri pengocok mulai permainan dengan mengeluarkan satu kartu. Pemain berikutnya harus mengeluarkan kartu yang cocok dengan salah satu sisi kartu yang ada di meja. Jika pemain tidak memiliki kartu yang cocok ("mati"), ia harus membayar Rp1.000 kepada pemain yang menyebabkan kondisi "mati"

Halaman 15 dari 27 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Permainan berlanjut hingga ada pemain yang kartunya habis lebih dulu. Pemain tersebut menjadi pemenang dan menerima Rp1.000 dari setiap pemain lainnya. Pemenang kemudian menjadi pengocok untuk putaran selanjutnya;

- Bahwa saat perjudian berlangsung, Terdakwa II mempunyai uang untuk modal adalah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan perjudian jenis kartu domino tidak ada yang menjadi Bandar, semuanya menjadi pemain;
- Bahwa perjudian jenis kartu domino yang diselenggarakan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, perjudian jenis kartu domino ini tidak diperuntukkan kepada masyarakat umum, hanya untuk Para Terdakwa dan Sdr. MENYOK;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa memainkan perjudian jenis kartu domino, di dalam toko Sdr. Nur Hadi yang dalam keadaan kosong dan tertutup, tiba-tiba datanglah petugas kepolisian untuk mengamankan Para Terdakwa sedangkan Sdr. MENYOK berhasil melarikan diri, hingga pada Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino, dan uang tunai sebesar Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino, dan uang tunai sebesar Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II membenarkan gambar tempat kejadian dimana Para Terdakwa bermain judi jenis kartu domino di dalam toko Sdr. Nur Hadi yang dalam keadaan kosong;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II adalah pedagang asongan dan melakukan perjudian jenis kartu domino ini adalah untuk mengisi waktu luang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa II menyesal telah melakukan perbuatannya ini.

Terdakwa III MUSLIMIN:

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Terdakwa III membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III ditangkap petugas kepolisian dari Polsek Kertosono pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di toko Sdr. Nur Hadi di Jalan Panglima Sudirman, Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk saat Para Terdakwa sedang duduk dan bermain judi kartu domino di dalam toko dalam ruangan tertutup;
- Bahwa Terdakwa III bersama Para Terdakwa lain dan Sdr. MENYOK (DPO) telah melakukan perjudian jenis kartu domino ini sekitar semingguan selama bulan puasa;
- Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di dalam toko Sdr. Nur Hadi, Para Terdakwa bersama Sdr. MENYOK sudah saling mengenal dan sepakat untuk bermain judi kartu domino dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) setiap kali putaran dan setelah itu Para Terdakwa bersama Sdr. MENYOK sebagai para pemain duduk bersila, permainan dimulai dengan Para Terdakwa duduk melingkar dan mengambil satu kartu untuk menentukan pengocok pertama (pemilik kartu dengan "bendol" terbanyak). Pengocok kemudian membagikan 4 kartu kepada setiap pemain searah jarum jam, dan sisa kartu diletakkan di tengah. Pemain di sebelah kiri pengocok memulai permainan dengan mengeluarkan satu kartu. Pemain berikutnya harus mengeluarkan kartu yang cocok dengan salah satu sisi kartu yang ada di meja. Jika pemain tidak memiliki kartu yang cocok ("mati"), ia harus membayar Rp1.000 kepada pemain yang menyebabkan kondisi "mati" tersebut. Permainan berlanjut hingga ada pemain yang kartunya habis lebih dulu. Pemain tersebut menjadi pemenang dan menerima Rp1.000 dari setiap pemain lainnya. Pemenang kemudian menjadi pengocok untuk putaran selanjutnya;
- Bahwa saat perjudian berlangsung, Terdakwa III mempunyai uang untuk modal adalah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan perjudian jenis kartu domino tidak ada yang menjadi Bandar, semuanya menjadi pemain;
- Bahwa perjudian jenis kartu domino yang diselenggarakan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, perjudian jenis kartu domino ini tidak diperuntukkan kepada masyarakat umum, hanya untuk Para Terdakwa dan Sdr. MENYOK;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa memainkan perjudian jenis kartu domino, di dalam toko Sdr. Nur Hadi yang dalam keadaan kosong dan

Halaman 17 dari 27 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup, tiba-tiba datanglah petugas kepolisian untuk mengamankan Para Terdakwa sedangkan Sdr. MENYOK berhasil melarikan diri, hingga pada Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino, dan uang tunai sebesar Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa III mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino, dan uang tunai sebesar Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa III membenarkan gambar tempat kejadian dimana Para Terdakwa bermain judi jenis kartu domino di dalam toko Sdr. Nur Hadi yang dalam keadaan kosong;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa III adalah pedagang asongan dan melakukan perjudian jenis kartu domino ini adalah untuk mengisi waktu luang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa III mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa III menyesal telah melakukan perbuatannya ini.

Terdakwa IV JUWARNO:

- Bahwa Terdakwa IV pernah diperiksa dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Terdakwa IV membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV ditangkap petugas kepolisian dari Polsek Kertosono pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di toko Sdr. Nur Hadi di Jalan Panglima Sudirman, Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk saat Para Terdakwa sedang duduk dan bermain judi kartu domino di dalam toko dalam ruangan tertutup;
- Bahwa Terdakwa IV bersama Para Terdakwa lain dan Sdr. MENYOK (DPO) telah melakukan perjudian jenis kartu domino ini sekitar seminggu selama bulan puasa;
- Bahwa bermula pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di dalam toko Sdr. Nur Hadi, Para Terdakwa bersama Sdr. MENYOK sudah saling mengenal dan sepakat untuk bermain judi kartu domino dengan uang taruhan sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) setiap kali putaran dan setelah itu Para Terdakwa bersama Sdr. MENYOK sebagai para pemain duduk bersila, permainan dimulai dengan Para Terdakwa duduk melingkar dan mengambil satu kartu untuk menentukan pengocok pertama (pemilik kartu dengan "bendol" terbanyak). Pengocok kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagikan 4 kartu kepada setiap pemain searah jarum jam, dan sisanya kartu diletakkan di tengah. Pemain di sebelah kiri pengocok memulai permainan dengan mengeluarkan satu kartu. Pemain berikutnya harus mengeluarkan kartu yang cocok dengan salah satu sisi kartu yang ada di meja. Jika pemain tidak memiliki kartu yang cocok ("mati"), ia harus membayar Rp1.000 kepada pemain yang menyebabkan kondisi "mati" tersebut. Permainan berlanjut hingga ada pemain yang kartunya habis lebih dulu. Pemain tersebut menjadi pemenang dan menerima Rp1.000 dari setiap pemain lainnya. Pemenang kemudian menjadi pengocok untuk putaran selanjutnya;

- Bahwa saat perjudian berlangsung, Terdakwa IV mempunyai uang untuk modal adalah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan perjudian jenis kartu domino tidak ada yang menjadi Bandar, semuanya menjadi pemain;
- Bahwa perjudian jenis kartu domino yang diselenggarakan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;
- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, perjudian jenis kartu domino ini tidak diperuntukkan kepada masyarakat umum, hanya untuk Para Terdakwa dan Sdr. MENYOK;
- Bahwa pada saat Para Terdakwa memainkan perjudian jenis kartu domino, di dalam toko Sdr. Nur Hadi yang dalam keadaan kosong dan tertutup, tiba-tiba datanglah petugas kepolisian untuk mengamankan Para Terdakwa sedangkan Sdr. MENYOK berhasil melarikan diri, hingga pada Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino, dan uang tunai sebesar Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan, yaitu 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino, dan uang tunai sebesar Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV membenarkan gambar tempat kejadian dimana Para Terdakwa bermain judi jenis kartu domino di dalam toko Sdr. Nur Hadi yang dalam keadaan kosong;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa IV adalah tukang becak dan melakukan perjudian jenis kartu domino ini adalah untuk mengisi waktu luang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa IV mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa IV menyesal telah melakukan perbuatannya ini.

Halaman 19 dari 27 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Para Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), namun atas kesempatan tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino;
- Uang tunai dari para senilai Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersetujuan, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh tim Opsnal dari Polsek Kertosono, yang diantaranya adalah saksi EKO PRASETYO dan saksi DIAN SULISTYONO pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di toko Sdr. Nur Hadi di Jalan Panglima Sudirman, Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk saat Para Terdakwa sedang duduk dan bermain judi kartu domino di dalam toko dengan keadaan ruangan tertutup;
- Bahwa yang bermain judi dimaksud adalah Para Terdakwa dan seorang lagi yang bernama Sdr. MENYOK (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti, yang dipergunakan untuk permainan judi jenis kartu domino berupa 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino, dan uang tunai sebesar Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa permainan dimulai dengan Para Terdakwa duduk melingkar dan mengambil satu kartu untuk menentukan pengocok pertama (pemilik kartu dengan "bendol" terbanyak). Pengocok kemudian membagikan 4 kartu kepada setiap pemain searah jarum jam, dan sisa kartu diletakkan di tengah. Pemain di sebelah kiri pengocok memulai permainan dengan mengeluarkan satu kartu. Pemain berikutnya harus mengeluarkan kartu yang cocok dengan salah satu sisi kartu yang ada di meja. Jika pemain tidak memiliki kartu yang cocok ("mati"), ia harus membayar Rp1.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemain yang menyebabkan kondisi "mati" tersebut. Permainan berlanjut hingga ada pemain yang kartunya habis lebih dulu. Pemain tersebut menjadi pemenang dan menerima Rp1.000 dari setiap pemain lainnya. Pemenang kemudian menjadi pengocok untuk putaran selanjutnya;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis kartu domino sejak 10 (sepuluh) hari sebelum ditangkap, sedangkan untuk perjudian yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025, dimulai sejak pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, berhenti karena Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa dalam permainan judi jenis kartu domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada yang jadi bandar dan semuanya adalah pemain;
- Bahwa perjudian jenis kartu domino ini tidak diperuntukkan kepada masyarakat umum, hanya untuk Para Terdakwa dan Sdr. MENYOK;
- Bahwa permainan judi yang Para Terdakwa adakan ini bersifat untung-untungan tidak berdasarkan kepandaian si pemain;
- Bahwa Para Terdakwa masing-masing bermodal judi sebesar:
 - Terdakwa I pedagang asongan dengan modal judi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - Terdakwa II pedagang asongan dengan modal judi sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa III pedagang asongan dengan modal judi sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - Terdakwa IV tukang becak dengan modal judi sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)
- Bahwa perjudian jenis kartu domino yang diselenggarakan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

4. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa I Suwito, Terdakwa II Sudarsono, terdakwa III Muslimin, dan terdakwa IV Juwarno identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Para Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin;

Menimbang bahwa yang dimaksud "tanpa mendapat izin" atau tanpa hak yaitu bertentangan dengan undang-undang atau kepatutan dalam masyarakat, atau tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan suatu hal;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta adanya barang bukti, bahwa Para Terdakwa telah melakukan perjudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis kartu domino sejak 10 (sepuluh) hari sebelum ditangkap, sedangkan untuk perjudian yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025, dimulai sejak pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, berhenti karena Para Terdakwa ditangkap dan perjudian jenis kartu domino yang diselenggarakan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Tanpa mendapat izin*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi berdasarkan pasal 303 ayat 3 KUHP adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir, termasuk didalamnya segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, dengan juga segala pertaruhanlainnya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh tim Opsnal dari Polsek Kertosono, yang diantaranya adalah saksi EKO PRASETYO dan saksi DIAN SULISTYONO pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di toko Sdr. Nur Hadi di Jalan Panglima Sudirman, Desa Pelem, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk saat Para Terdakwa sedang duduk dan bermain judi kartu domino di dalam toko dengan keadaan ruangan tertutup;

Menimbang bahwa yang bermain judi dimaksud adalah Para Terdakwa dan seorang lagi yang bernama Sdr. MENYOK (DPO), saat Para Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti, yang dipergunakan untuk permainan judi jenis kartu domino berupa 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino, dan uang tunai sebesar Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa permainan dimulai dengan Para Terdakwa duduk melingkar dan mengambil satu kartu untuk menentukan pengocok pertama (pemilik kartu dengan "bendol" terbanyak). Pengocok kemudian membagikan 4 kartu kepada setiap pemain searah jarum jam, dan sisanya diletakkan di tengah. Pemain di sebelah kiri pengocok memulai permainan dengan mengeluarkan satu kartu. Pemain berikutnya harus mengeluarkan kartu yang cocok dengan salah satu sisi kartu yang ada di meja. Jika pemain tidak memiliki kartu yang cocok ("mati"), ia harus membayar Rp1.000 kepada pemain yang menyebabkan kondisi "mati" tersebut. Permainan berlanjut hingga ada pemain yang kartunya habis lebih dulu. Pemain tersebut menjadi pemenang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima Rp1.000 dari setiap pemain lainnya. Pemenang kemudian menjadi pengocok untuk putaran selanjutnya ;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis kartu domino sejak 10 hari sebelum ditangkap, sedangkan untuk perjudian yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025, dimulai sejak pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, berhenti karena Para Terdakwa ditangkap, dalam permainan judi jenis kartu domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada yang jadi bandar dan semuanya adalah pemain dan perjudian jenis kartu domino ini tidak diperuntukkan kepada masyarakat umum, hanya untuk Para Terdakwa dan Sdr. MENYOK;

Menimbang bahwa permainan judi yang Para Terdakwa adakan ini bersifat untung-untungan tidak berdasarkan kepandaian si pemain. Para Terdakwa masing-masing bermodal judi sebesar:

- Terdakwa I pedagang asongan dengan modal judi sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Terdakwa II pedagang asongan dengan modal judi sebesar Rp.60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
- Terdakwa III pedagang asongan dengan modal judi sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Terdakwa IV tukang becak dengan modal judi sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)

Menimbang bahwa perjudian jenis kartu domino yang diselenggarakan Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan ketentuan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat “*Mempergunakan kesempatan bermain judi sebagaimana diatur dalam Pasal 303 KUHP*” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa penerapan ketentuan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP bersifat “alternatif” artinya, dalam menerapkan unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan” ini dapat dipilih uraian mana yang paling tepat dengan peranan pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh tim Opsnal dari Polsek Kertosono, yang diantaranya adalah saksi EKO PRASETYO dan saksi DIAN SULISTYONO pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025 sekitar pukul 15.00 WIB, bertempat di toko Sdr. Nur Hadi di Jalan Panglima Sudirman, Desa Pelem,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk saat Para Terdakwa sedang duduk dan bermain judi kartu domino di dalam toko dengan keadaan ruangan tertutup;

Menimbang bahwa yang bermain judi dimaksud adalah Para Terdakwa dan seorang lagi yang bernama Sdr. MENYOK (DPO) dimana permainan dimulai dengan Para Terdakwa duduk melingkar dan mengambil satu kartu untuk menentukan pengocok pertama (pemilik kartu dengan "bendol" terbanyak). Pengocok kemudian membagikan 4 kartu kepada setiap pemain searah jarum jam, dan sisa kartu diletakkan di tengah. Pemain di sebelah kiri pengocok memulai permainan dengan mengeluarkan satu kartu. Pemain berikutnya harus mengeluarkan kartu yang cocok dengan salah satu sisi kartu yang ada di meja. Jika pemain tidak memiliki kartu yang cocok ("mati"), ia harus membayar Rp1.000 kepada pemain yang menyebabkan kondisi "mati" tersebut. Permainan berlanjut hingga ada pemain yang kartunya habis lebih dulu. Pemain tersebut menjadi pemenang dan menerima Rp1.000 dari setiap pemain lainnya. Pemenang kemudian menjadi pengocok untuk putaran selanjutnya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan perjudian jenis kartu domino sejak 10 hari sebelum ditangkap, sedangkan untuk perjudian yang dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025, dimulai sejak pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, berhenti karena Para Terdakwa ditangkap, dalam permainan judi jenis kartu domino yang dilakukan oleh Para Terdakwa tidak ada yang jadi bandar dan semuanya adalah pemain dan perjudian jenis kartu domino ini tidak diperuntukkan kepada masyarakat umum, hanya untuk Para Terdakwa dan Sdr. MENYOK, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan "*yang melakukan*";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 *bis* Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 25 dari 27 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai senilai Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan maka perlu dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang akan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 *bis* Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Suwito, terdakwa II Sudarsono, terdakwa III Muslimin, dan Terdakwa IV Juwarno telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga pasal 303 *bis* Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 27 Halaman Putusan Nomor 131/Pid.B/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 27 (dua puluh tujuh) lembar kartu domino;

Dirampas untuk di musnahkan;

- Uang tunai dari para senilai Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025, oleh kami, Warsito, S.H., sebagai Hakim Ketua, Feri Deliansyah, S.H., Muh. Gazali Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuni Eka Kurniawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Kukuh Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Feri Deliansyah, S.H..

Warsito, S.H.

Muh. Gazali Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuni Eka Kurniawan, S.H.